
MANAJEMEN KOPERASI SYARI'AH

(Studi Kualitatif di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Huwaiza)

Aldi Abdurrahman Subehi, Nurhadi, dan Nur Hamidah
Sekolah Tinggi Agama Islam al-Qudwah Depok

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah Huwaiza. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian, seperti pengamalan, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Dari penelitian ini ditemukan bahwa, manajemen Koperasi Huwaiza menerapkan manajemen sesuai dengan syariat Islam, dilihat dari seluruh fungsi manajemen atas seluruh kegiatan pengelolaan program dan keuangan. Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) BMT Huwaiza tidak melakukan kegiatan yang dilarang, sehingga dalam kegiatan pengelolaan keuangannya tidak ada praktek riba dan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Kata kunci: manajemen, koperasi syari'ah.

PENDAHULUAN

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomisebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.¹ Koperasi bergerak dengan nilai ta'awun (kerjasama) untuk mencapai mashlahah yaitu manfa'at dan berkah dalam kehidupan di dunia.²

Keberadaan Koperasi diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip tolong menolong. Akan tetapi mengingat, sebagian besar masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Ini menjadi landasan kuat bagi masyarakat akan pentingnya koperasi syari'ah. Karena dalam praktiknya, koperasi yang ada pada saat sekarang ini menggunakan sistem konvensional, yang dinilai oleh sebagian masyarakat masih terdapat riba dan ketidakjelasan dalam akad.

¹ Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok perkoperasian

² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm 2.

Perkembangan koperasi syariah sangat berkembang baik di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, hingga akhir Desember 2019 jumlah koperasi syariah atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Indonesia ada sekitar 4.046 unit dari seluruh jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebanyak 16.549.³

Pangsa pasar koperasi syariah yang terus meningkat didorong untuk melakukan pemberdayaan kalangan masyarakat menengah ke bawah yang diwujudkan melalui pemberian pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah. Melihat fenomena di atas, perkembangan koperasi syariah dipandang belum sepenuhnya mampu menjawab problem real ekonomi yang ada di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, menyangkut manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta jiwa wirausaha (entrepreneurship) bangsa kita yang masih lemah, permodalan (dana) yang relatif kecil dan terbatas, adanya ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan LKMS dengan operasionalisasi di lapangan, tingkat kepercayaan yang masih rendah dari umat Islam dan secara akademik belum terumuskan dengan sempurna untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah dengan cara sistematis dan proporsional.

Kompleksitas persoalan tersebut menimbulkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat tentang keberadaan koperasi syariah di antara lembaga keuangan konvensional. Padahal bila dilihat dari latar belakang berdirinya, koperasi syariah merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat Muslim.

Kehadiran koperasi syariah muncul di saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah dan bebas dari unsur riba yang dinyatakan haram. Oleh karena itu diperlukan riset yang berupaya untuk mengetahui model manajemen koperasi syaria'ah yang dapat memberdayakan usaha kecil, serta

³ www.tribunsumbar.com/jadikan-koperasi-syariah-booming-di-indonesia

dapat menemukan strategi dan upaya agar secara manajemen koperasi syari'ah mampu memberdayakan Usaha Kecil Menengah.

KAJIAN LITERATUR

Manajemen

Manajemen adalah suatu proses yang mempunyai ciri khas yang meliputi segala tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang sudah ditentukan melalui pemanfaatan berbagai sumber, di antaranya sumberdaya manusia.⁴

Manajemen memiliki fungsi yang merupakan rangkaian berbagai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara satu dengan lainnya yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi atau bagian-bagian yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan. Menurut George R. Terry, fungsi manajemen ada empat yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Fungsi-fungsi tersebut merupakan fungsi-fungsi kegiatan yang berangkai, bertahap, berkelanjutan, dan saling mendukung satu sama lain. Jika dikaitkan dengan aktivitas Koperasi Syariah, maka organisasi atau lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip-prinsip tersebut akan mencapai hasil yang lebih baik.

Selain fungsi, para pakar manajemen juga mengemukakan beberapa prinsip dalam manajemen yaitu: a). prinsip pembagian kerja, b). prinsip wewenang dan tanggung jawab, c). prinsip tata tertib dan disiplin, d). prinsip kesatuan komando, e). prinsip semangat kesatuan dan f). prinsip keadilan dan kejujuran.⁵

Koperasi Syari'ah

Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama

⁴ Mohamad Mustari, Manajemen Pendidikan (Rajawali Pers: Jakarta, 2019), h. 1.

⁵ George R. Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi aksara, 2013), hlm 100.

Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar.⁶

Koperasi syari'ah didirikan dengan berdasarkan pada tujuan dan fungsi yang khas. Adapun tujuan koperasi syari'ah adalah: a). Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam dan b). Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.
- c) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d) Sebagai mediator antara menyalurkan dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- e) Memperkuat Kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- f) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- g) Menumbuhkan-kembangkan usaha produktif anggota.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Ringkas Tempat Penelitian

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Huwaiza terdiri dari kelompok pengajian wanita 12 orang dan kegiatan koperasi sederhana yang dimulai

6 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 292

7 Zaenudin A. Naufal. Fikih Muamalah Klasik & Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 152

pada tanggal 19 Januari 2002. Awalnya akumulasi modal hanya Rp 244.200, dana digunakan sebagai modal awal untuk anggota. Seiring berjalannya waktu, anggota koperasi tumbuh, demikian pula modal, yang seluruhnya berasal dari simpanan anggota. Biaya keanggotaan juga dinaikkan. Kemudian, pada 27 April 2005, KSPPS resmi menjadi badan hukum.

KSPPS Huwaiza menerima penghargaan koperasi terbaik Kota Depok tahun 2010. Hal ini terlihat dari pengelolaan koperasi masyarakat, pelayanan kesehatan yang transparan dan dana yang dinamis. Kemudian pada tahun 2016, KSPPS Huwaiza kembali meraih penghargaan sebagai koperasi terbaik di kota Depok, dimana KSPPS Huwaiza merupakan koperasi yang aktif dalam artian tidak menutup diri dengan menjaga hubungan dengan lembaga atau koperasi lain, hubungan dengan pelayanan dan hubungan masyarakat.

KSPPS Huwaiza berkantor pusat di Jl. Raya Parung Bingung No. 2 RT 02/RW 013 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas, Depok 16434. Kantor Cabang: Jl. Dewi Sartika III No. 75 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. 16434.

Manajemen KSPPS Huwaiza

Proses penerapan fungsi manajemen pada KSPPS Huwaiza yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan.

a. Fungsi Perencanaan KSPPS Huwaiza

Perencanaan berperan dalam menentukan tujuan dan prosedur mencapai tujuan, memungkinkan KSPPS Huwaiza mendapat sumber daya untuk mencapai tujuan, memperjelas bagi anggota melakukan berbagai kegiatan sesuai tujuan dan prosedur dan memungkinkan untuk memantau dan mengukur keberhasilan organisasi serta mengatasi bila ada kekeliruan.

KSPPS Huwaiza melaksanakan fungsi perencanaan dengan baik agar tujuan perusahaan dapat dicapai sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Dengan perencanaan akan memudahkan dalam mengatur karyawannya maupun dalam mencapai tujuan perusahaan. Pada KSPPS Huwaiza, semua pihak memiliki kepentingan dan tujuan sama. Kepentingan dan tujuan tersebut dapat dicapai

dengan kerjasama yang efektif dan efisien antara seluruh anggota. Fungsi perencanaan pada KSPPS Huwaiza menyangkut program, budget, cara dan kebijakan serta metode.

Dalam perencanaan, KSPPS Huwaiza menganalisa prakiraan masa depan, fokus pada tujuan, yaitu meningkatkan tujuan yang dicapai dengan mengembangkan profesional manajemen. Selain itu, koperasi juga mengembangkan potensi dan keterampilan ekonomi setiap individu anggota dan masyarakat pada umumnya, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Koperasi juga melakukan membuat perencanaan program pemasaran, sosialisasi dan membangun jejaring.

b. Fungsi Pengorganisasian KSPPS Huwaiza

Pengorganisasian merupakan proses pengaturan kegiatan terhadap sumber daya manusia dan sumber daya lain dari organisasi yang harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin. KSPPS Huwaiza melakukan pembagian kerja kepada seluruh karyawan dengan baik. Pembagian tugas diukur sesuai dengan fungsi dan kapasitas masing-masing karyawan. Dalam proses ini seluruh karyawan dipastikan mengetahui dan menguasai tugas masing-masing, serta bertanggung jawab.

Adapun secara rinci proses pengorganisasian yang dijalankan dalam Koperasi Syari'ah pada BMT Huwaiza adalah sebagai berikut: a). Terdapat pembagian pekerjaan karena dengan jumlah yang banyak tidak mungkin dapat dikerjakan oleh satu orang. b). Menentukan orang-orang untuk mengerjakan setiap bahagian pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan mengikut landasan yang digariskan. c). Merincikan seluruh pembahagian pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama. d). Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. e). Setiap anggota dalam struktur organisasi perlu mengetahui peranan masing-masing yang diberikan. f). Menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam satuan organisasi.

c. Fungsi Pengarahan KSPPS Huwaiza

Fungsi pengarahan merupakan proses mengarahkan atau mendorong karyawan untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan dan pembagian kerja masing-masing, guna mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Kemudian untuk menggerakkan seluruh karyaean tersebut, manajemen KSPPS Huwaiza melakukan tindakan komunikasi, seperti memberi perintah, mengkoordinasikan dan memotivasi baik atasan maupun bawahan.

Adapun langkah-langkah proses pengarahan dalam KSPPS Huwaiza adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan orientasi kepada karyawan dan anggota baru dengan memberikan penjelasan tentang tugas apa yang akan dilakukan dan memberikan berbagai informasi yang perlu diketahui agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan.
- 2) Memberikan penjelasan kepada setiap bawahannya mengenai tugas masing-masing dan tujuan apa yang akan tercapai.
- 3) Menekan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan.
- 4) Memberikan motivasi kepada bawahannya dengan menanamkan adanya jiwa keislaman, keikhlasan dan keadilan.
- 5) Memberikan motivasi kepada anggota dengan memberikan hadiah dalam bentuk undian pada setiap akhir tahun dan mengadakan jamuan makan bersama.
- 6) Memberi perhatian pujian kepada setiap bawahan yang cakap dalam melaksanakan tugas dan teguran serta bimbingan kepada mereka yang kurang mampu bekerja.

d. Fungsi Pengawasan KSPPS

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi terpenting untuk mencapai tujuan manajemen itu sendiri. Pengawasan yang baik dilakukan untuk memantau segala sesuatu yang dikerjakan oleh seluruh karyawan, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan, pengelola segera memberikan

peringatan yang baik untuk menyelaraskan kembali langkah-langkah yang diambil pengurus koperasi agar sesuai dengan rencana yang telah direncanakan.

Proses pengawasan yang diterapkan oleh manajer KSPPS Huwaiza adalah sebagai berikut:

- 1) Setelah memberi pertanggung jawaban kepada anggota atau pihak-pihak yang bersangkutan setiap seksi, maka pihak manajer akan mengawasi program kerja yang dilaksanakan oleh anggotanya agar tidak ada penyimpangan dalam kerja demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan.
- 2) Mengadakan evaluasi terhadap hasil dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang sudah dilaksanakan oleh para anggota dan pihak-pihak yang bersangkutan.
- 3) Setelah dievaluasi hasilnya jika ada permasalahan dalam program kerja yang telah dilaksanakan akan mengadakan rapat untuk mencari solusi bersama serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi. Adapun tindakan dalam pelaksanaan kerja, selanjutnya kepada pihak petugas setiap seksi akan membuat laporan program kerja yang telah dilaksanakan sebagai laporan tahunan dan menyerahkan kepada manajer untuk diperiksa kembali dan menjadikan arsip. Adapun hasil dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) akan dilaporkan dalam bentuk buku laporan dan dibagikan kepada setiap para anggotanya.

Faktor Pendukung Manajemen KSPPS Huwaiza

Faktor-faktor yang mendukung manajemen KSPPS Huwaiza adalah citra positif dan budaya organisasi.

- a) Citra positif dari nasabah dan mitra KSPPS Huwaiza. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh KSPPS Huwaiza kepada masyarakat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan keutamaan melakukan transaksi keuangan dengan lembaga keuangan syari'ah. Sehingga secara langsung meningkatkan kenyamanan bagi para nasabah melakukan transaksi melalui KSPPS Huwaiza. Penambahan jumlah nasabah yang signifikan, kemudian berkorelasi terhadap kepercayaan jejaring kepada KSPPS Huwaiza.

- b) Budaya organisasi. Budaya organisasi pada KSPPS Huwaiza merupakan faktor yang memberikan pengaruh positif bagi aktivitas kerja. KSPPS Huwaiza memiliki budaya komunikasi yang saling menghargai, serta saling memberikan nasihat secara beretika, ketika terjadi kesalahan atau kekurangan dalam menjalankan tugas-tugas dalam organisasi. Motivasi berprestasi juga didukung dengan adanya penghargaan bagi setiap karyawan yang berprestasi.

Faktor Penghambat dan Upaya Manajemen KSPPS Huwaiza Mengatasinya

Faktor penghambat manajemen KSPPS Huwaiza meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Muslim terhadap lembaga keuangan syari'ah. KSPPS Huwaiza secara sistem berupaya secara gradual dan kontinu melakukan upaya edukasi dan sosialisasi tentang urgensi ekonomi syari'ah dan berbagai program KSPPS.

Kesimpulan

Implementasi Fungsi Manajemen pada KSPPS Huwaiza berjalan dengan baik. Koperasi menjalankan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi manajemen, KSPPS Huwaiza memiliki faktor-faktor pendukung berupa citra positif dari nasabah dan mitra serta budaya organisasi yang baik. Adapun faktor penghambat yang dihadapi manajemen KSPPS Huwaiza adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya melakukan transaksi keuangan secara syari'ah. Untuk itu KSPPS Huwaiza melakukan program edukasi dan sosialisasi secara gradual dan kontinu.

Acuan Pustaka

- A. Wangsawidjaja Z. 2012. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: Kompas Gramedia Pustaka Utama.
- Adam, Panji. 2017. Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi . Bandung: PT Refika Aditama.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001 Bank Syariah Dari Teori Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, Thomas. 2007. Dasar-Dasar Perkreditan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syafi'i, Rachmad. 2004. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-2.
- Trisadini P. 2013. Transaksi Bank Syariah. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wiroso. 2009. Produk-Produk Perbankan Syariah. Jakarta: LPPE Usakti.